



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Kepahiang adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat;
- b. bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat Rejang Kepahiang dengan kearifan lokalnya sebagai masyarakat hukum adat di Kabupaten Kepahiang masih hidup dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
- c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B Ayat (2) dan Pasal 28I Ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPAHANG

dan

BUPATI KEPAHANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERLAKUAN DAN PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kepahiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kepahiang.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak sasl-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
7. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kepahang dalam wilayah kerja Kecamatan.
8. Badan Musyawarah Adat adalah lembaga adat (Badan Musyawarah Adat) di Kabupaten Kepahiang.
9. Hukum Adat dan Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah, keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang dihayati dan dipelihara sebagaimana terwujud dalam berbagai pola perilaku yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
10. Kebiasaan-kebiasaan masyarakat adalah pola-pola kegiatan atau perbuatan yang dilakukan oleh para warga masyarakat, yang merupakan sebuah kesatuan hukum tertentu yang pada dasarnya dapat bersumber pada hukum adat atau adat istiadat sebagaimana diakui keabsahannya oleh warga masyarakat tersebut dan oleh warga masyarakat lainnya, dan masih berlaku dalam kehidupan masyarakat di Kabupaten Kepahiang.
11. Lembaga adat Kutei Desa merupakan lembaga kemasyarakatan di desa yang menyelenggarakan fungsi Hukum Adat, adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
12. Lembaga adat Kutei Kelurahan merupakan lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi Hukum Adat, adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Kelurahan yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Kelurahan.
13. Lembaga Adat Rejang Kepahiang adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam suatu masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
14. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
15. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika,

moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat, dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

16. Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang adalah kumpulan pedoman dan peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Hukum Adat Rejang Kepahiang.
17. Sekretariat Lembaga Adat atau selanjutnya disebut Sekretariat adalah suatu sekretariat yang berfungsi melaksanakan tugas Lembaga Adat Rejang Kepahiang, Lembaga Adat Kutei Desa, dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan dalam hal urusan administrasi.
18. Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang adalah Peraturan yang disusun dan ditetapkan oleh Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang dalam rangka penyelenggaraan dan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

BAB II

PEMBERLAKUAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG

Pasal 2

- (1) Hukum Adat Rejang Kepahiang berlaku diseluruh wilayah Kabupaten Kepahiang dengan berpedoman kepada Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang;
- (2) Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang berdasarkan musyawarah dan kesepakatan Masyarakat Adat yang hidup di Kabupaten Kepahiang

BAB III

PENERAPAN HUKUM ADAT REJANG KEPAHIANG

Bagian Kesatu

Lembaga Adat Rejang Kepahiang

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (2) Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibukota Kabupaten.
- (3) Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, yang dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Ketua yang dikukuhkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Masa jabatan pengurus lembaga adat rejang kepahiang 5 tahun.

- (5) Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang dibantu oleh suatu Sekretariat.
- (6) Persyaratan calon Pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah dasar atau sederajat dan memiliki kemampuan membaca dan menulis;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang;
 - f. sehat rohani dan jasmani dibuktikan dengan keterangan dokter;
 - g. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
 - h. memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan adat istiadat dan hukum adat Rejang Kepahiang;
 - i. berdomisili di wilayah Kabupaten yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk; dan
 - j. tidak pernah dipidana penjara, kurungan, dan/atau denda karena melakukan perbuatan tercela.
- (7) Tata cara dan mekanisme pemilihan pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Pasal 4

- (1) Wewenang dan Tugas Lembaga Adat Rejang Kepahiang:
- a. menyusun dan menetapkan Kompilasi Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Kepahiang;
 - b. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan pedoman penerapan hukum adat dan adat istiadat rejang Kepahiang;
 - c. menyusun dan menetapkan peraturan yang berkaitan dengan susunan, organisasi dan tata laksana kelembagaan;
 - d. melakukan pembinaan terhadap Kutei Desa;
 - e. pembinaan dan pengawasan penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang;

- f. pembinaan dan pengawasan penerapan Adat istiadat rejang kepahiang;
 - g. pembinaan dan pelestarian seni budaya dan benda-benda pusaka; dan
 - h. pemberian gelar adat dan kehormatan.
- (2) Pelaksanaan wewenang dan tugas lembaga adat Rejang Kepahiang sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Bagian Kedua

Sekretariat Lembaga Adat Rejang Kepahiang

Pasal 5

- (1) Dalam hal melaksanakan tugas dan wewenang lembaga adat rejang kepahiang dibantu oleh suatu sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari seorang sekretaris dan beberapa orang staf.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksudkan ayat (2) diusulkan oleh lembaga Adat Rejang Kepahiang dan ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat dan pengisian jabatan sekretaris dan staf sekretariat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pendanaan Lembaga Adat Rejang Kepahiang bersumber dari:

- a. APBD Provinsi;
- b. APBD Kabupaten; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Ketiga

Lembaga Adat Kutei Desa

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan otonomi desa dan pemerintahan desa yang bersendikan hak asal usul dan hukum adat Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Kutei Desa.
- (2) Lembaga Adat Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Desa.
- (3) Anggota Lembaga Adat Kutei Desa berasal dari masyarakat yang memahami hukum adat dan adat istiadat.

- (4) Anggota Lembaga Adat Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) berjumlah 5 orang yang dipilih dalam musyawarah masyarakat desa untuk masa jabatan 5 tahun
- (5) Anggota Lembaga Kutei Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari ketua, sekretaris dan 3 orang anggota.
- (6) Tata cara dan persyaratan menjadi anggota Lembaga Kutei Desa diatur dalam Peraturan Desa.
- (7) Biaya operasional dan hak-hak anggota Lembaga Adat Kutei Desa didanai APBDES.

Bagian Keempat
Lembaga Adat Kutei Kelurahan

Pasal 8

- (1) Lembaga Adat Kutei dapat dibentuk di tingkat Kelurahan yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan Lembaga Kutei Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (3) Persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Lembaga Adat Kutei Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
- (4) Anggota Lembaga Adat Kutei Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Pendanaan lembaga adat kutei kelurahan bersumber dari APBD Kabupaten yang dialokasikan dalam anggaran Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Pasal 9

- (1) Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan mempunyai wewenang dan tugas:
 - a. memelihara dan melestarikan hukum adat, adat istiadat, seni budaya, dan benda-benda pusaka;
 - b. melakukan pemberdayaan dan penguatan hukum adat dan adat istiadat kepada masyarakat;
 - c. menyelesaikan pelanggaran dan sengketa adat;
 - d. mendorong dan mengupayakan terselenggaranya penyelesaian terhadap pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.
 - e. menjatuhkan hukuman atas pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat.

- (2) Selain mempunyai kewenangan dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Lembaga Adat Kutei Desa memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan BPD dalam rangka menyusun dan menetapkan Peraturan Desa yang terkait dengan hukum adat dan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Desa;
- (3) Dalam melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Lembaga Adat Kutei Desa atau Kelurahan wajib mempedomani Kompilasi Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Kepahiang dan Peraturan Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

Bagian Kelima

Hubungan Lembaga Adat Rejang Kepahiang Dengan Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan

Pasal 10

- (1) Hubungan antara Lembaga Adat Rejang Kepahiang, Lembaga Adat Kutei Desa dan Lembaga Adat Kutei Kelurahan bersifat fungsional.
- (2) Hubungan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. Pembinaan kelembagaan lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan;
 - b. peningkatan kapasitas lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan dalam memahami dan menerapkan kompilasi hukum adat Rejang Kepahiang; dan
 - c. peningkatan kapasitas lembaga adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan dalam penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat.

Bagian Keenam

Penyelesaian Pelanggaran Dan Sengketa Adat

Pasal 11

- (1) Penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat diselesaikan melalui sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan.
- (2) Tata cara dan mekanisme penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat dalam sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan diatur lebih lanjut dalam pedoman penyelesaian

pelanggaran dan sengketa adat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertamakalinya dilakukan oleh Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang dengan melibatkan Badan Musyawarah Adat Desa dan/ atau Lembaga Adat kutei desa dan lembaga adat kutei kelurahan, paling lambat bulan Desember 2016.
- (2) Persyaratan dan tata cara pengisian pengurus Lembaga Adat Rejang Kepahiang untuk pertamakalinya diatur dalam Peraturan Badan Musyawarah Adat Kepahiang.
- (3) Semua peraturan dan keputusan Badan Musyawarah Adat Kabupaten Kepahiang masih tetap berlaku sampai diganti dengan peraturan dan keputusan yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Rejang Kepahiang, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Kompilasi Hukum Adat Rejang Kepahiang dan pedoman penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
 - (2) Semua aset Badan Musyawarah Adat Kepahiang setelah terbentuknya Lembaga Adat Rejang Kepahiang menjadi aset Lembaga Adat Rejang Kepahiang.
 - (3) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini:
 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian Serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Kabupaten Kepahiang; dan
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Hukum Adat dan Adat Istiadat Rejang Dalam Wilayah Kabupaten Kepahiang;
- Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 April 2016

BUPATI KEPAHIANG,
ttd

HIDAYATTULLAH SJAHD

Diundangkan di Kepahiang
Pada tanggal 28 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPAHIANG

ttd

ZAMZAMI ZUBIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2016 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI
BENGKULU : (11/2016).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. KEPAHIANG

H E N D R I, S H
NIP. 196603301994021001
Pembina Tk.I / IV.b